

Lampiran-lampiran



PROFIL INFORMAN

No.	Nama	Usia/Thn	Jabatan	Alamat
1.	Siswanto S.Pd. M. Pd.	42	Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP	Ponorogo
2.	Hendra	31	Anggota Tim Terpadu dari Satpol PP	Ponorogo
3.	Aipda Muzzaki.	41	Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian	Ponorogo
4.	Aipda Arief Riyanto, S.H	39	Anggota Tim Terpadu dari Kepolisian	Ponorogo
5.	Yanto	29	Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo	Ponorogo
6.	Rangga.	45	Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo	Ponorogo
4.	Gugun	37	Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo	Ponorogo
5.	Misran.	56	Penjual Minuman beralkohol/Arak Jowo	Ponorogo



PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban	Alasan
1	Apakah anda tahu tentang adanya perda minuman beralkohol di Kabupaten Ponorogo?	Ya	Ada petugas Kepolisian yang memberitahu
2	Apakah anda mematuhi Perda Tersebut?	Tidak	Selama saya masih bisa berjualan tetap berjualan
3	Apakah ada surat izin yang anda gunakan untuk mendirikan usaha minuman beralkohol ini?	Tidak	Terlalu ribet untuk memproses surat Izin dan yang lain
4	Apakah biasanya ada aparat dari pihak kepolisian atau dinas yang lain untuk menindak usaha anda?	Ada	Biasanya melakukan penyitaan dan memberikan surat tanda penerima
5	Apakah dari aparat kepolisian biasanya melakukan penertiban minuman beralkohol?	iya	Biasannya ada perintah dari atasan untuk melakukan operasi minuman beralkohol di toko-toko pengecer
6	Apakah ada sanksi yang dilakukan oleh aparat apabila mendapati toko pengecer tidak memiliki izin?	Ya	Sesuai dengan perintah biasanya kami hanya menyita barang dagangan
7	Apakah pernah melakukan penyidikan dalam hal minuman beralkohol?	Ya	Adanya tugas dari atasan atau laporan dari masyarakat

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Fenomena Peredaran Minuman Beralkohol dan Arak Jowo di Kabupaten Ponorogo

“Ya kalo masalah tempat disini untuk sesuai SOP tidak layak mbak, di dalam perda yang ukurannya 12m2, disini ya warung apa adanya kaya gini mbak, saya tidak memikirkan masalah tata tempat ataupun ukuran yang sesuai dengan SOP”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Untuk masalah tempat penjualan yang saya miliki ini memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan, saya sudah lama seperti ini, kalo harus merubah untuk tempat tidak mungkin karena ini tempat juga sudah permanen jadi mau di ubahpun sepetinya tidak bisa”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Untuk masalah tempat penjualan minuman saya sendiri tidak tahu untuk soal tempat ukuran yang sesuai atau tidaknya, saya jualan ya jualan saja tidak memikirkan untuk masalah tempat, seperti ini saja sudah apa adanya aja mbak”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Untuk masalah tempat penjualan minuman, orang- orang ya sudah tau disini, juga untuk masalah tempat tidak perlu sesuai ukuran menurut saya, yang penting laku dan rame mbak”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Kalo yang beli berbagai macam usia mas tapi ya rata- rata yang beli orang yang sudah dewasa mungkin dari usia 20 tahun-an masalahnya saya juga tidak pernah Tanya usia berapa usianya , kalo mau beli ya beli saja selagi bawa uang dan tidak kurang”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Pembeli disini ya rata- rata orang- orang dewasa kalo, untuk umur ya rata-rata anak dewasa mbak, diatas 20 tahun, untuk pembeli yang dibawah 20 tahun mungkin jarang si mbak kayaknya” (Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Pembeli minuman disini seringnya orang dewasa, anak muda, yang tua juga ada, untuk anak di usia di bawah 20 tahun mungkin ada, tapi saya tidak tanya-tanya masalah umur, yang penting beli laris jualan saya”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Pemebeli minuman disini ya rata-rata orang dewasa mbak, usia 20 tahunan mbak, yang di bawah 20 tahun mungkin jarang mbak, malah kalo yang saya liat masih muda itu pasti saya bilang tidak ada, saya takutnya terjadi apa-apa”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Kalo di tempat saya tidak ada izin ke dinas manapun mbak soalnya saya jualan juga terkadang ada pihak dari aparat yang melindungi saya yang terkadang juga meminta

jatah , jatah dalam hal terkadang uang ataupun minuman itu sendiri, soalnya kalo harus izin prosesnya ribet mbak saya harus kesana kesini ribet mbak, juga pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit mbak butuh uang banyak jadi ya saya jualan tinggal jualan aja mbak. Untuk masalah penjual minuman beralkohol dan arak Jowo selama saya melakukan penelitian untuk sampel yang saya ambil tidak ada yang memiliki izin dari pemerintah.”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

2. Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Ponorogo Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman beralkohol dan Arak Jowo

a. Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol dan arak Jowo

“Untuk masalah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di bawah 55% kadar alkoholnya memang untuk kabupaten Ponorogo itu sendiri tidak di perbolehkan untuk pengecer, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan untuk pengecer itu sendiri sering kali menyalahi aturan yang berlaku di dalam perda tersebut, karena juga minuman beralkohol yang kadarnya di atas 55% itu sendiri terkadang mendapatkan untung yang sangat banyak itu kata penjualan minuman itu sendiri, kami juga sebagai Aparat Kepolisian tetap menindak hal tersebut dengan cara kami menyita minuman tersebut agar di musnahkan karena tidak sesuai dengan aturan perda yang ada”

b. Penertiban Minuman Beralkohol dan Arak Jowo

“Kalo masalah surat izin saya tidak ada mbak, ya kebanyakan penjual minuman di daerah sini tidak ada yang pake surat izin , soalnya ribet mbak, harus ngurus kesana kesini, belum lagi nanti pasti bayarnya mahal mbak” (Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

“Di Kabupaten Ponorogo Semua pengecer minuman beralkohol dan arak Jowo itu tidak ada yang sesuai seperti SOP apa yang di tuliskan dalam perda tersebut, semua penjual hanya asal jual saja tidak ada izin yang tertera di warung ataupun toko, padahal dalam perda tersebut tidak boleh/ atau tidak di izinkan, terkecuali untuk tempat hiburan yang ada di daerah kota khususnya, mereka memiliki izin untuk mendirikan tempat hiburan yang memang sesuai dengan SOP yang ada, beda dengan pengecer yang semuanya tidak ada izin yang di miliki oleh pengecer”

c. Sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Minuman Beralkohol dan Arak Jowo

“Dalam aturan malah saya engga tau mbak soal itu, saya jual ya jual saja, mau beli ya beli saja, yang penting bukan anak kecil mbak, kalo anak kecil juga terkadang ya saya tanya, di suruh beli sama siapa, kalo masalah njualan yang penting engga hutang mbak”

(Wawancara dengan Penjual Minuman, Juni 2021)

1) Sanksi Pidana

“Kalo soal sanksi pidana saya si belum pernah kena mbak, sampai kaya di penjara apa suruh mbayar banyak mbak, paling untuk sanksi ya pas cuma ada operasi dari Polisi apa Satpol PP, itu juga paling penyitaan barang mbak, dan di beri surat tanda penerima/ STP , kaya surat peringatan sebenarnya itu mbak”.

“Kalo saya masalah penyidikan dalam hal minuman beralkohol dan arak Jowo, saya dan rekan- rekan saya selalu mendapat surat perintah dari bupati bahwa harus ada *sweping* mengenai minuman beralkohol dan arak Jowo, dan mengenai penyidikan untuk tempat minuman ya saya dan rekan- rekan yang lain selalu menyita minuman untuk di musnahkan di pemerintahan,tapi ya pasti kalo masalah minuman beralkohol dan arak Jowo tersebut pasti untuk penjual tidak ada kapoknya, masalahnya untuk Kabupaten Ponorogo itu sangat luas mbak, jadi untuk jangkauannya ketika kita menyita minuman nanti ya sesuai dengan laporan yang di berikan oleh Bupati kita harus *sweping* dimana, nanti biasanya minuman itu di musnahkan bersama, yang biasanya di lakukan setelah nanti ada *sweping* minuman, biasanya di musnahkan di depan pendopo kabupaten mbak”

(Wawancara dengan Mas Siswanto, S.Pd., M.Pd. sebagai Satpol PP Kabupaten Ponorogo, Juni 2021).



DOKUMENTASI GAMBAR









